



Dampak Progresivitas Pajak terhadap Minat Wanita Kawin dalam Mengambil Pekerjaan Tambahan (Moonlighting)

Ferawati¹, Kristianna Sihotang², Wuliani Sihotang²

¹Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, Deli Serdang Indonesia

²Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, Deli Serdang Indonesia

³Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, Deli Serdang Indonesia

Corresponding Author : ferawati.zhang@wbi.ac.id,

ARTICLE INFO

Article history

Received : 28 Mei 2026

Accepted : 20 Juni 2026

Published : 20 Juli 2026

Keyword:

Tax Progressivity;
Moonlighting; Family Tax
Unit

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of tax progressivity on the interest of married women in undertaking additional jobs (moonlighting) and to examine how the consolidation of husband and wife tax data affects tax reporting compliance. The study employed a qualitative descriptive approach using questionnaires, interviews, and documentation studies. The research involved 35 married women with additional sources of income, supported by interviews with tax consultants and taxation academics. The findings indicate that tax progressivity and income aggregation increase the family tax burden and influence decisions regarding additional employment. The study also reveals that the family tax unit system may create secondary earner bias and reduce tax reporting compliance, as some taxpayers consider underreporting additional income to avoid higher tax liabilities. The study concludes that individual taxation may provide a fairer alternative, support gender equality, and improve taxpayer compliance.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Progresivitas Pajak;
Moonlighting; Family Tax
Unit

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak progresivitas pajak terhadap minat wanita kawin dalam mengambil pekerjaan tambahan (moonlighting) serta menganalisis pengaruh penggabungan data suami dan istri terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi. Data diperoleh dari 35 wanita kawin yang memiliki pekerjaan tambahan serta didukung oleh wawancara dengan konsultan pajak dan akademisi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa progresivitas pajak dan penggabungan penghasilan suami-istri meningkatkan beban pajak keluarga sehingga memengaruhi keputusan wanita kawin dalam melakukan moonlighting. Penelitian ini juga menemukan bahwa sistem family tax unit berpotensi menimbulkan secondary earner bias dan menurunkan kepatuhan pelaporan pajak karena sebagian wajib pajak cenderung tidak melaporkan seluruh penghasilan tambahan yang diperoleh. Sistem individual taxation dinilai sebagai alternatif yang lebih adil dan mendukung kesetaraan gender.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur negara (Mardiasmo, 2023). Dalam pelaksanaannya, sistem perpajakan harus dirancang secara adil, sederhana, dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Salah satu kelompok wajib pajak yang memiliki kontribusi besar dalam penerimaan negara adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan tarif progresif untuk Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, di mana semakin tinggi penghasilan seseorang maka semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan (Waluyo, 2022). Sistem tarif progresif ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial melalui redistribusi pendapatan masyarakat. Namun demikian, penerapan tarif progresif dalam perpajakan sering kali menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi dan sosial bagi wajib pajak, khususnya bagi wanita kawin yang memiliki pekerjaan tambahan atau *moonlighting* (Suandy, 2021). *Moonlighting* merupakan kondisi ketika seseorang memiliki lebih dari satu pekerjaan untuk memperoleh tambahan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat (Dessler, 2020).

Di Indonesia, sistem perpajakan terhadap suami dan istri masih menggunakan pendekatan *family tax unit*, yaitu keluarga dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi. Dalam sistem tersebut, penghasilan istri pada dasarnya digabungkan dengan penghasilan suami. Konsekuensinya, tambahan penghasilan yang diperoleh istri dapat meningkatkan lapisan tarif pajak progresif keluarga. Perkembangan ekonomi modern telah meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Tidak hanya bekerja sebagai pegawai tetap, banyak wanita kawin juga mengambil pekerjaan tambahan atau *moonlighting* untuk menambah pendapatan keluarga. Bentuk pekerjaan tambahan tersebut dapat berupa mengajar, menjadi narasumber, membuka usaha online, pekerjaan bebas, konsultan, maupun aktivitas freelance lainnya.

Fenomena *moonlighting* pada wanita kawin semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan ekonomi rumah tangga. Akan tetapi, dalam praktik perpajakan, tambahan penghasilan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi pajak yang lebih besar karena adanya penggabungan penghasilan dengan suami. Ketika penghasilan tambahan istri menyebabkan total penghasilan keluarga meningkat, maka tarif pajak progresif yang dikenakan juga menjadi lebih tinggi. Dalam praktiknya, kondisi tersebut sering menimbulkan kekurangan bayar pajak pada akhir tahun. Misalnya, seorang istri yang awalnya hanya bekerja pada satu pemberi kerja dapat memperoleh penghasilan tambahan sebagai pembicara seminar atau dosen tamu. Penghasilan tambahan tersebut menyebabkan status perpajakan berubah menjadi lebih kompleks dan tidak lagi dapat diperlakukan sebagai penghasilan final dalam pelaporan SPT suami.

Penerapan *Coretax* oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2025 semakin meningkatkan transparansi data perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Data bukti potong, penghasilan, status keluarga, hingga informasi aset dapat diakses secara langsung oleh wajib pajak melalui sistem tersebut. Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi NPWP juga menyebabkan data keluarga semakin mudah terhubung. Di satu sisi, digitalisasi perpajakan bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak. Namun di sisi lain, penggabungan data suami dan istri juga memunculkan kekhawatiran terkait privasi keuangan dan potensi meningkatnya beban pajak akibat progresivitas tarif. Akibatnya, sebagian wajib pajak memilih untuk tidak melaporkan seluruh penghasilan tambahan yang diperoleh agar tidak terkena tambahan pajak. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak, partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta efektivitas sistem perpajakan Indonesia. Jika sistem perpajakan justru menurunkan minat wanita kawin untuk bekerja tambahan atau mendorong praktik *underreporting* pajak, maka tujuan keadilan dan kepatuhan pajak menjadi sulit tercapai.

Beberapa negara maju seperti Singapura, Kanada, Inggris, dan Australia telah menerapkan *individual taxation*, yaitu sistem perpajakan berbasis individu. Dalam sistem tersebut, penghasilan suami dan istri tidak digabungkan sehingga masing-masing pihak memiliki kewajiban perpajakan tersendiri. Sistem ini dinilai lebih sederhana, menjaga privasi keuangan, dan mengurangi distorsi keputusan kerja perempuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Dampak Progresivitas Pajak terhadap Minat Wanita Kawin dalam Mengambil Pekerjaan Tambahan (*Moonlighting*)" yang bertujuan untuk menganalisis dampak progresivitas pajak terhadap minat wanita kawin dalam mengambil pekerjaan tambahan (*moonlighting*), serta menganalisis bagaimana penggabungan data suami dan istri dapat memengaruhi kepatuhan pelaporan pajak.

KAJIAN LITERATUR

Teori Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional (Mardiasmo, 2023). Dalam sistem keuangan negara, pajak memiliki fungsi budgetair sebagai sumber penerimaan negara dan fungsi regulierend sebagai instrumen pengaturan ekonomi dan sosial masyarakat (Waluyo, 2022).

Menurut teori keuangan publik, pajak merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mencapai efisiensi ekonomi, pemerataan pendapatan, dan stabilitas ekonomi (Stiglitz, 2018). Salah satu bentuk implementasi prinsip pemerataan tersebut adalah penerapan tarif pajak progresif yang membebankan tarif lebih tinggi kepada wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang lebih besar. Adam Smith melalui konsep *Canons of Taxation* menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang baik harus memenuhi prinsip keadilan (*equity*), kepastian (*certainty*), kemudahan (*convenience*), dan efisiensi (*economy*). Prinsip keadilan mengharuskan setiap individu membayar pajak sesuai kemampuan ekonominya sehingga menjadi dasar pengembangan sistem pajak progresif di berbagai negara. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak menggunakan *self assessment system* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya (Resmi, 2022). Sistem ini menuntut tingkat kepatuhan yang tinggi karena keberhasilan penerimaan negara sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak.

Pajak Progresif

Pajak progresif adalah sistem perpajakan yang menetapkan tarif pajak semakin tinggi seiring meningkatnya penghasilan wajib pajak (Waluyo, 2022). Penerapan tarif progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui ketentuan tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian lapisan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan tujuan meningkatkan keadilan dan pemerataan beban pajak. UU HPP menetapkan lima lapisan tarif progresif, yaitu 5% untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60.000.000, 15% untuk lapisan di atas Rp60.000.000 sampai Rp250.000.000, 25% untuk lapisan di atas Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000, 30% untuk lapisan di atas Rp500.000.000 sampai Rp5.000.000.000, dan 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5.000.000.000. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa progresivitas pajak tetap menjadi prinsip utama dalam sistem Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia (Republik Indonesia, 2021). Sistem ini bertujuan menciptakan keadilan vertikal, yaitu individu dengan kemampuan ekonomi lebih besar memberikan kontribusi pajak yang lebih besar pula kepada negara (Stiglitz, 2018). Di Indonesia, tarif progresif diterapkan pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sistem ini menyebabkan tambahan penghasilan yang diperoleh wajib pajak dapat dikenakan tarif marginal yang lebih tinggi apabila total penghasilan meningkat.

Menurut (Nicholson, Walter; Snyder, 2019), peningkatan tarif pajak dapat memengaruhi keputusan individu dalam menawarkan tenaga kerja (*labor supply*). Individu akan mempertimbangkan manfaat tambahan pendapatan yang diperoleh dibandingkan tambahan pajak yang harus dibayarkan. Dalam konteks wanita kawin, keputusan untuk mengambil pekerjaan tambahan atau *moonlighting* dapat dipengaruhi oleh besarnya tarif pajak yang dikenakan terhadap penghasilan tambahan tersebut. OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) menemukan bahwa sistem perpajakan yang meningkatkan beban pajak terhadap *secondary earners* (anggota keluarga pencari nafkah kedua, yang umumnya perempuan) dapat menurunkan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja. Kondisi ini dikenal sebagai *secondary earner bias* karena tambahan penghasilan perempuan sering kali dikenakan tarif efektif yang lebih tinggi dibandingkan pencari nafkah utama dalam keluarga.

Konsep Family Tax Unit

Family tax unit merupakan sistem perpajakan yang memperlakukan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi dalam penghitungan kewajiban pajak. Dalam sistem ini, penghasilan suami dan istri digabungkan untuk menentukan dasar pengenaan pajak keluarga (Stiglitz, 2018). Indonesia masih menganut konsep *family tax unit* dalam perpajakan orang pribadi. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan istri pada prinsipnya digabungkan dengan penghasilan suami kecuali terdapat perjanjian pisah

harta atau kewajiban perpajakan dijalankan secara terpisah. Konsep ini berangkat dari asumsi bahwa keluarga merupakan satu unit ekonomi yang mengelola pendapatan dan pengeluaran secara bersama-sama. Akan tetapi, perkembangan ekonomi modern menunjukkan semakin banyak perempuan yang memiliki karier profesional dan penghasilan independen sehingga konsep penggabungan penghasilan menjadi semakin kompleks.

Menurut OECD, sistem perpajakan keluarga dapat menimbulkan bias tidak langsung (*implicit bias*) terhadap perempuan karena tambahan penghasilan istri dapat meningkatkan tarif pajak marginal keluarga secara keseluruhan. Akibatnya, perempuan menghadapi insentif yang lebih rendah untuk bekerja atau mengambil pekerjaan tambahan. Selain memengaruhi keputusan kerja, penggabungan penghasilan juga dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Ketika tambahan penghasilan menyebabkan kenaikan tarif pajak yang signifikan, sebagian wajib pajak dapat terdorong untuk tidak melaporkan seluruh penghasilannya guna mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

Konsep Individual Taxation

Individual taxation merupakan sistem perpajakan yang memperlakukan setiap individu sebagai subjek pajak yang berdiri sendiri. Dalam sistem ini, penghasilan suami dan istri dihitung secara terpisah tanpa penggabungan (Stiglitz, 2018). Banyak negara OECD telah menerapkan pendekatan individual taxation karena dianggap lebih mendukung kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Dalam sistem ini, tambahan penghasilan istri tidak memengaruhi tarif pajak suami sehingga tidak menimbulkan disinsentif terhadap pekerjaan perempuan. OECD juga menyatakan bahwa individual taxation dapat mengurangi *secondary earner bias* serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perpajakan karena setiap individu bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya sendiri.

Moonlighting

Moonlighting adalah aktivitas seseorang yang memiliki lebih dari satu pekerjaan dalam periode yang sama untuk memperoleh tambahan penghasilan (Nicholson, Walter; Snyder, 2019). Fenomena ini semakin berkembang seiring meningkatnya biaya hidup, perkembangan ekonomi digital, dan fleksibilitas pekerjaan berbasis teknologi. Pada wanita kawin, moonlighting sering dilakukan dalam bentuk usaha daring, pekerjaan lepas (*freelance*), jasa konsultasi, pengajaran privat, maupun aktivitas ekonomi lainnya yang dilakukan di luar pekerjaan utama. Menurut teori penawaran tenaga kerja (*labor supply theory*), keputusan seseorang untuk mengambil pekerjaan tambahan dipengaruhi oleh manfaat ekonomi yang diperoleh setelah memperhitungkan biaya, waktu, dan pajak yang harus dibayarkan (Nicholson, Walter; Snyder, 2019). Oleh karena itu, ketika tambahan penghasilan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi akibat penggabungan penghasilan keluarga, minat untuk melakukan moonlighting dapat menurun.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Resmi, 2022). Kepatuhan mencakup kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu. Menurut (Devano Sony, 2020), kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tarif pajak, persepsi keadilan, tingkat pengawasan, dan kompleksitas administrasi perpajakan. OECD juga menekankan bahwa persepsi keadilan sistem perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem yang dianggap tidak adil berpotensi meningkatkan praktik *underreporting income* dan penghindaran pajak. Dalam konteks penelitian ini, penggabungan penghasilan suami dan istri berpotensi memengaruhi kepatuhan pajak karena peningkatan tarif pajak dapat mendorong sebagian wajib pajak untuk tidak melaporkan seluruh penghasilan tambahan yang diperoleh.

Kesetaraan Gender dalam Sistem Perpajakan

Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan, hak, dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam bidang perpajakan, prinsip kesetaraan gender menghendaki agar sistem pajak tidak menciptakan hambatan maupun diskriminasi terhadap salah satu gender. OECD menjelaskan bahwa meskipun sebagian besar sistem perpajakan modern tidak secara eksplisit membedakan laki-laki dan perempuan, sistem tersebut dapat menghasilkan bias tidak langsung (*implicit gender bias*) karena berinteraksi dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Menurut ((OECD), 2022), salah satu bentuk kecenderungan tersebut adalah tingginya beban pajak yang dikenakan kepada *secondary earners* dalam keluarga, yang umumnya adalah perempuan. Kebijakan ini dapat mengurangi insentif perempuan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan tambahan. Laporan *Women, Business and the Law 2021* yang diterbitkan World Bank menunjukkan bahwa hambatan hukum dan kebijakan ekonomi yang membatasi partisipasi perempuan dapat mengurangi kesempatan perempuan untuk memperoleh kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

OECD juga menegaskan bahwa sistem perpajakan yang mendukung kesetaraan gender seharusnya mengurangi disinsentif kerja bagi perempuan, meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan, dan memastikan bahwa tambahan penghasilan perempuan tidak dikenakan beban pajak yang tidak proporsional. Dalam konteks penelitian ini, konsep kesetaraan gender menjadi penting karena penggabungan penghasilan suami dan istri berpotensi menyebabkan tambahan penghasilan perempuan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Kondisi tersebut dapat mengurangi minat wanita kawin untuk melakukan *moonlighting* dan menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam sistem perpajakan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan survei. Menurut (Sugiyono, 2022) metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu objek dalam konteks keadaan alaminya secara mendalam. Penelitian dilakukan untuk memahami dampak progresivitas pajak terhadap minat wanita kawin dalam mengambil pekerjaan tambahan (*moonlighting*). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial dan perilaku wajib pajak terkait sistem penggabungan penghasilan suami dan istri. Populasi dalam penelitian ini adalah wanita kawin yang memiliki pekerjaan utama dan pernah atau sedang melakukan pekerjaan tambahan (*moonlighting*). Sampel penelitian yang akan digunakan terdiri dari 35 responden wanita kawin yang bekerja sebagai pegawai, dosen, pelaku usaha kecil, freelancer, dan pekerja profesional di Kota Medan dan Deli Serdang. Data primer yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden dan wawancara dengan wajib pajak dan praktisi perpajakan sedangkan data sekunder diperoleh melalui sumber tidak langsung Undang-Undang Pajak Penghasilan, Materi perpajakan PPh Orang Pribadi tahun 2025, Artikel dan jurnal ilmiah terkait perpajakan keluarga, Literatur mengenai family tax unit dan individual taxation, Dokumen terkait implementasi Coretax.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode, yaitu kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi. Pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada wanita kawin yang memiliki pekerjaan tambahan (*moonlighting*). Kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi mengenai tingkat pemahaman responden terhadap sistem pajak progresif, pengalaman responden terkait penggabungan penghasilan suami dan istri dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), pengaruh kebijakan perpajakan terhadap keputusan responden dalam mengambil pekerjaan tambahan, tingkat keberatan responden terhadap beban pajak yang timbul akibat tambahan penghasilan, serta persepsi responden terhadap penerapan sistem *individual taxation* sebagai alternatif sistem perpajakan yang berlaku saat ini. Selain kuesioner, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yang dilakukan kepada beberapa informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait topik penelitian, yaitu dosen perpajakan, konsultan pajak, serta wajib pajak wanita kawin yang memiliki pekerjaan tambahan. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara lebih mendalam mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaporan pajak suami-istri, pengaruh progresivitas pajak terhadap minat wanita kawin dalam melakukan *moonlighting*, potensi terjadinya penghindaran atau ketidaklengkapan pelaporan penghasilan akibat penggabungan penghasilan keluarga, serta efektivitas implementasi sistem Coretax dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, penelitian ini juga memanfaatkan studi dokumentasi sebagai sumber data sekunder.

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, publikasi resmi pemerintah, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam pengaruh progresivitas pajak terhadap minat wanita kawin dalam mengambil pekerjaan tambahan (*moonlighting*), serta mengidentifikasi persepsi responden terkait penggabungan penghasilan suami dan istri dalam sistem perpajakan. Melalui pendekatan ini, data yang

diperoleh dari kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Progresivitas Pajak terhadap Minat Wanita Kawin dalam Melakukan Moonlighting

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap responden wanita kawin yang memiliki pekerjaan tambahan (*moonlighting*), ditemukan bahwa sistem penggabungan penghasilan suami dan istri dalam perpajakan masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan responden dalam menerima pekerjaan tambahan. Sebagian responden menyatakan bahwa tambahan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sampingan berpotensi meningkatkan beban pajak keluarga karena harus digabungkan dengan penghasilan suami. Indonesia masih menerapkan sistem perpajakan yang memperlakukan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi (*family tax unit*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (Republik Indonesia, 2008). Dalam sistem tersebut, penghasilan suami dan istri pada prinsipnya digabungkan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak dan pajak terutang keluarga. Kondisi ini menyebabkan tambahan penghasilan yang diperoleh istri dapat memengaruhi perhitungan pajak secara keseluruhan.

Temuan tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan salah satu responden, seorang wanita kawin yang bekerja sebagai dosen. Responden menjelaskan bahwa suaminya memiliki penghasilan sekitar Rp200.000.000 per tahun, sedangkan dirinya memperoleh penghasilan sekitar Rp100.000.000 per tahun dari pekerjaan utama sebagai dosen tetap. Selama hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, penghasilan responden telah dipotong PPh Pasal 21 dan pelaporan pajaknya relatif sederhana, yaitu penghasilan istri dapat dilaporkan sebagai penghasinal final di SPT suami. Namun, ketika responden memperoleh honorarium tambahan sebesar Rp5.000.000 sebagai narasumber seminar di tempat lain, status perpajakannya menjadi lebih kompleks karena penghasilan tersebut berasal dari sumber yang berbeda. Dengan asumsi penghasilan suami Rp200.000.000, telah di potong Rp14.325.000 dan penghasilan istri Rp100.000.000 telah di potong Rp1.750.000 dari tempat kerja. Pada saat pelaporan SPT Tahunan di suami tidak ada kurang bayar lagi atau sudah final. Dengan mendapatkan honor tambahan Rp5.000.000 dan di potong pajak Rp125.000, istri tidak dapat lagi menggunakan skema dari satu pemberi kerja, sehingga harus digabungkan penghasilan dengan suami. Dengan penggabungan penghasilan suami menjadi kurang bayar Rp4.650.000. Oleh karena itu, hal ini tidak sepadan dengan penghasilan tambahan yang diperoleh. Pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja saat ini menggunakan mekanisme Tarif Efektif Rata-rata (TER) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Republik Indonesia, 2023b) dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (Republik Indonesia, 2023a).

Tabel 1. Perhitungan Penggabungan Penghasilan suami-Istri terhadap Munculnya Kurang Bayar Pajak

Keterangan	Suami	Istri	Istri Sebagai Pembicara	Total
Penghasilan bruto	200.000.000	100.000.000		
Biaya Jabatan	6.000.000	5.000.000		
Penghasilan Neto	194.000.000	95.000.000	2.500.000	291.500.000
PTKP				112.500.000
PKP				179.000.000
5% X Rp60.000.000				3.000.000
15% X Rp119.000.000				17.850.000
Total PPh Terutang Akhir				20.850.000
Kredit Pajak Suami				14.325.000
Kredit Pajak Istri				1.750.000
Kredit Pajak Istri Sebagai Pembicara				125.000
Total Kredit Pajak				16.200.000
Kurang Bayar				4.650.000

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pajak progresif dapat memengaruhi minat wanita kawin untuk melakukan *moonlighting*. Keputusan untuk menerima pekerjaan tambahan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan ekonomi dan peluang kerja yang tersedia, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan mengenai beban pajak yang harus ditanggung. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengurangi partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi produktif, khususnya bagi perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah kedua dalam keluarga.

Pengaruh Implementasi *Coretax* terhadap Transparansi Perpajakan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan wajib pajak dan konsultan pajak, implementasi sistem *Coretax* dipandang sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan integrasi data perpajakan. Para informan menyatakan bahwa sistem tersebut memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan karena berbagai data perpajakan, seperti bukti potong, identitas wajib pajak, dan informasi penghasilan, dapat terhubung dalam satu sistem. Sebagian responden mengakui bahwa keberadaan *Coretax* mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam melaporkan penghasilan karena data yang dimiliki pemerintah semakin lengkap dan mudah diverifikasi. Namun demikian, beberapa responden juga menyampaikan adanya kekhawatiran terhadap meningkatnya pengawasan atas seluruh aktivitas ekonomi keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa sebagian responden merasa penghasilan tambahan dari pekerjaan sampingan akan lebih mudah terdeteksi melalui sistem yang terintegrasi. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi bahwa ruang untuk melakukan koreksi atau penyesuaian dalam pelaporan pajak menjadi semakin terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi *Coretax* berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun pada saat yang sama juga menimbulkan kekhawatiran terkait pengawasan yang lebih ketat terhadap penghasilan keluarga.

Perbandingan dengan Sistem *Individual Taxation*

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada dosen perpajakan dan konsultan pajak, sebagian besar informan berpendapat bahwa sistem *individual taxation* memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem penggabungan penghasilan yang saat ini diterapkan di Indonesia. Menurut para informan, sistem *individual taxation* memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban perpajakan masing-masing individu karena setiap wajib pajak bertanggung jawab atas penghasilan yang diperolehnya sendiri. Selain itu, tambahan penghasilan yang diperoleh istri tidak akan memengaruhi tarif pajak yang dikenakan kepada suami maupun sebaliknya.

Para narasumber juga menyatakan bahwa sistem tersebut dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk meningkatkan pendapatan tanpa harus khawatir terhadap konsekuensi perpajakan yang timbul akibat penggabungan penghasilan keluarga. Dengan demikian, sistem *individual taxation* dinilai lebih mendukung partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan aktivitas *moonlighting*.

Analisis Kepatuhan Pajak dan Aspek Psikologis Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, faktor psikologis juga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa persepsi mengenai keadilan sistem perpajakan memengaruhi kesediaan responden untuk melaporkan penghasilannya secara lengkap. Sebagian responden menyatakan bahwa mereka bersedia memenuhi kewajiban perpajakan apabila sistem yang diterapkan dianggap adil dan mudah dipahami. Sebaliknya, ketika sistem perpajakan dianggap rumit dan menimbulkan tambahan beban yang tidak diharapkan, motivasi untuk melaporkan penghasilan secara penuh cenderung menurun.

Dalam konteks penelitian ini, beberapa wanita kawin yang melakukan *moonlighting* merasa bahwa tambahan penghasilan yang diperoleh justru menyebabkan bertambahnya beban pajak keluarga. Akibatnya, manfaat ekonomi yang dirasakan menjadi lebih kecil dibandingkan usaha yang telah dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Hasil wawancara dengan konsultan pajak juga menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan sering menghadapi risiko kekurangan bayar pajak pada akhir tahun pajak. Menurut informan, kondisi ini tidak jarang menyebabkan wajib pajak menunda pelaporan atau tidak melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan dan kesederhanaan sistem perpajakan memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil Kuesioner dan Wawancara

Berdasarkan hasil kuesioner yang peneliti sebar kepada 35 wanita kawin yang memiliki pekerjaan tambahan, diperoleh beberapa temuan utama. Sebanyak 74% responden menyatakan bahwa tambahan penghasilan dari pekerjaan sampingan menyebabkan meningkatnya beban pajak keluarga. Selanjutnya, 68% responden menyatakan keberatan apabila penghasilan tambahan yang mereka peroleh harus digabungkan dengan penghasilan suami dalam perhitungan pajak. Selain itu, sebanyak 71% responden menyatakan bahwa sistem perpajakan yang berlaku saat ini memengaruhi keputusan mereka dalam menerima pekerjaan tambahan. Sebanyak 63% responden mengaku pernah mempertimbangkan untuk tidak melaporkan seluruh penghasilan tambahan yang diperoleh karena khawatir akan munculnya kekurangan bayar pajak pada akhir tahun. Sementara itu, 82% responden menyatakan lebih setuju apabila suami dan istri memiliki kewajiban perpajakan yang dihitung secara terpisah.

Hasil wawancara dengan konsultan pajak mengungkapkan bahwa wajib pajak wanita kawin sering mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme penggabungan penghasilan dan konsekuensi perpajakannya. Di sisi lain, wawancara dengan dosen perpajakan menunjukkan bahwa sistem *family tax unit* yang berlaku saat ini mulai menghadapi tantangan untuk menyesuaikan diri dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan seluruh temuan penelitian, peneliti berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap sistem perpajakan keluarga yang saat ini berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggabungan penghasilan suami dan istri tidak hanya memengaruhi minat wanita kawin dalam melakukan *moonlighting*, tetapi juga berpotensi memengaruhi kepatuhan pelaporan pajak. Oleh karena itu, beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain penyederhanaan administrasi perpajakan suami-istri, peningkatan edukasi perpajakan bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, penguatan perlindungan data perpajakan keluarga, serta kajian lebih lanjut mengenai penerapan sistem *individual taxation* di Indonesia. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, adil, dan mendukung partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi tanpa mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesetaraan Gender dalam Sistem Perpajakan

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa sebagian besar responden memandang sistem penggabungan penghasilan suami dan istri belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan gender dalam perpajakan. Responden berpendapat bahwa meskipun perempuan saat ini memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, sistem perpajakan yang berlaku masih menempatkan penghasilan istri sebagai bagian dari penghasilan keluarga yang harus digabungkan dengan penghasilan suami. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 82% responden lebih setuju apabila suami dan istri memiliki kewajiban perpajakan yang dihitung secara terpisah. Menurut responden, pemisahan perhitungan pajak akan memberikan rasa keadilan yang lebih besar karena setiap individu bertanggung jawab atas penghasilan yang diperolehnya sendiri. Selain itu, sistem tersebut dinilai lebih sesuai dengan kondisi saat ini, di mana perempuan memiliki tingkat partisipasi kerja yang semakin tinggi dan banyak yang memiliki karier profesional serta sumber penghasilan mandiri.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan OECD ((OECD), 2022) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan dapat menimbulkan *implicit gender bias*, yaitu kondisi ketika aturan yang secara formal berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan ternyata menghasilkan dampak yang berbeda dalam praktiknya. Dalam konteks penelitian ini, penggabungan penghasilan suami dan istri berpotensi memberikan dampak yang lebih besar kepada perempuan sebagai pencari nafkah kedua (*secondary earner*) dalam keluarga. Ketika perempuan memperoleh tambahan penghasilan dari pekerjaan sampingan (*moonlighting*), tambahan penghasilan tersebut dapat meningkatkan tarif pajak efektif keluarga sehingga manfaat ekonomi yang diterima menjadi lebih kecil.

Hasil wawancara dengan dosen perpajakan juga menunjukkan bahwa sistem *family tax unit* yang saat ini diterapkan di Indonesia mulai menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan struktur ekonomi keluarga modern. Salah satu narasumber menyatakan bahwa semakin banyak perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, pekerjaan profesional, dan kontribusi ekonomi yang signifikan terhadap pendapatan rumah tangga. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan perkembangan tersebut agar tidak menimbulkan hambatan terhadap partisipasi perempuan dalam dunia kerja.

Selain itu, beberapa responden wanita kawin mengungkapkan bahwa mereka merasa tambahan penghasilan yang diperoleh melalui kegiatan mengajar, menjadi narasumber seminar, pekerjaan lepas (*freelance*), maupun usaha sampingan lainnya justru menyebabkan meningkatnya beban pajak keluarga. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga tidak selalu memberikan manfaat ekonomi yang optimal setelah memperhitungkan konsekuensi perpajakan yang timbul.

Temuan tersebut menunjukkan adanya indikasi *secondary earner bias* sebagaimana dijelaskan oleh OECD (2022), yaitu kondisi ketika pencari nafkah kedua dalam keluarga menghadapi beban pajak yang relatif lebih tinggi dibandingkan pencari nafkah utama. Akibatnya, perempuan dapat mengalami disinsentif untuk bekerja lebih banyak atau mengambil pekerjaan tambahan karena tambahan penghasilan yang diperoleh tidak sepenuhnya dapat dinikmati setelah dikurangi pajak. Dari perspektif kesetaraan gender, sistem perpajakan idealnya memberikan perlakuan yang netral terhadap laki-laki dan perempuan. Kebijakan perpajakan seharusnya tidak menciptakan hambatan yang dapat mengurangi kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi produktif. Oleh karena itu, beberapa negara seperti Singapura, Australia, Kanada, dan Inggris telah menerapkan pendekatan *individual taxation*, yaitu sistem perpajakan yang memperlakukan setiap individu sebagai subjek pajak yang berdiri sendiri tanpa penggabungan penghasilan keluarga.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak progresivitas pajak terhadap minat wanita kawin dalam mengambil pekerjaan tambahan (*moonlighting*), serta menganalisis bagaimana penggabungan data suami dan istri dapat memengaruhi kepatuhan pelaporan pajak. Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara, dan analisis terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, diperoleh beberapa temuan penting yaitu:

1. hasil penelitian menunjukkan bahwa progresivitas pajak memiliki pengaruh terhadap minat wanita kawin dalam mengambil pekerjaan tambahan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa tambahan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sampingan dapat meningkatkan beban pajak keluarga karena harus digabungkan dengan penghasilan suami. Akibatnya, tambahan penghasilan tersebut berpotensi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi sehingga manfaat ekonomi yang diterima menjadi berkurang. Kondisi ini menyebabkan sebagian wanita kawin menjadi lebih berhati-hati dalam menerima pekerjaan tambahan dan bahkan mengurangi minat untuk melakukan *moonlighting* secara formal.
2. penelitian ini menemukan bahwa sistem penggabungan penghasilan suami dan istri (*family tax unit*) masih menimbulkan berbagai kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kompleksitas perhitungan pajak, potensi munculnya kekurangan bayar pada akhir tahun pajak, serta kewajiban untuk menggabungkan penghasilan dan aset keluarga dalam satu pelaporan menyebabkan sebagian wajib pajak merasa terbebani. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan keluarga yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan bertambahnya jumlah wanita kawin yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan.
3. dari perspektif kesetaraan gender, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penggabungan penghasilan berpotensi menimbulkan *implicit gender bias* dan *secondary earner bias*. Meskipun ketentuan perpajakan tidak secara eksplisit membedakan laki-laki dan perempuan, dalam praktiknya perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah kedua dalam keluarga sering kali menghadapi dampak yang lebih besar dari progresivitas pajak. Tambahan penghasilan yang diperoleh wanita kawin dari pekerjaan sampingan dapat meningkatkan tarif pajak efektif keluarga sehingga mengurangi insentif untuk bekerja lebih banyak atau memperoleh penghasilan tambahan. Oleh karena itu, sistem perpajakan yang lebih netral terhadap gender menjadi penting untuk mendukung kesetaraan kesempatan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.
4. penelitian ini menemukan bahwa penggabungan data suami dan istri berpotensi memengaruhi kepatuhan pelaporan pajak. Hasil kuesioner dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian responden pernah mempertimbangkan untuk tidak melaporkan seluruh penghasilan tambahan yang diperoleh karena khawatir terhadap meningkatnya beban pajak dan munculnya kekurangan bayar pada saat pelaporan SPT Tahunan. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem penggabungan

penghasilan dapat mendorong terjadinya *underreporting* atau pelaporan penghasilan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan kata lain, semakin kompleks dan semakin besar beban pajak yang dirasakan wajib pajak, semakin tinggi pula risiko menurunnya kepatuhan pelaporan pajak.

5. implementasi sistem Coretax dan integrasi data perpajakan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP memang berpotensi meningkatkan transparansi dan pengawasan perpajakan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan transparansi tersebut juga menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian wajib pajak terkait privasi data keuangan keluarga dan konsekuensi perpajakan atas penghasilan tambahan yang diperoleh.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa progresivitas pajak dan sistem penggabungan penghasilan suami dan istri memiliki pengaruh nyata terhadap minat wanita kawin dalam mengambil pekerjaan tambahan (*moonlighting*) serta terhadap perilaku kepatuhan pelaporan pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan evaluasi terhadap sistem perpajakan keluarga yang berlaku saat ini, termasuk kemungkinan penerapan pendekatan *individual taxation* yang lebih memperhatikan prinsip kesetaraan gender, memberikan kepastian hukum yang lebih sederhana, menjaga privasi keuangan wajib pajak, serta mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan pajak tanpa mengurangi partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- (OECD), O. for E. C. and D. (2022). *Tax Policy and Gender Equality: A Stocktake of Country Approaches*. Paris. <https://doi.org/10.1787/b8177aea-en>
- Dessler, G. (2020). *Human Resource Management*. Pearson Education.
- Devano Sony, R. S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Materi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2025*.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Nicholson, Walter; Snyder, C. (2019). *Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions* (12th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2023a). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2023b). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jakarta.
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Stiglitz, J. E. (2018). *Economics of the Public Sector* (4th ed.). New York, NY: W.W. Norton & Company.
- Suandy, E. (2021). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2022). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.